



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Desa Marawan Lama, Kelurahan Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Marawan Lama, Kelurahan Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Pengugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN.Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Hindu oleh Pemuka Agama. RUMANI di Marawan Lama pada tanggal 16 Agustus 2009 dan berdasarkan buku nikah Nomor: 09//MK-AHK/ML/2-4/2009;
2. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 6204-KW-02052016-0007 tertanggal 02 Mei 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua penggugat Desa Marawan Lama sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan akhir bulan Oktober 2019;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak lahir di Marawan Lama 02 Oktober 2010;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2019 disebabkan:
 - a. Terjadinya Pertengkaran disebabkan adanya ikut campur orang tua suami didalam rumah tangga, sehingga penggugat merasa risih akan hal tersebut, ada upaya untuk berdamai akan tetapi hasilnya tetap sama sehingga penggugat tidak tahan dengan sikap orang tua tergugat, akibat kejadian tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham sehingga selalu memicu pertengkaran;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
7. Bahwa rumah tangga dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga, hal demikian yang membuat penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf

Halaman 2 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(f) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi adat setempat untuk merukunkan kembali rumah tangga, namun tidak berhasil sehingga terbitlah surat keterangan cerai secara adat pada tanggal 17 Oktober 2019;
9. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud menurut undang-undang perkawinan tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat di dalam perkara ini, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau majelis hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa perkara ini memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Hindu oleh Pemuka Agama. RUMANI di Marawan Lama pada tanggal 16 Agustus 2009 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-02052016-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal **13 Juni 2023**, tanggal **22 Juni 2023** dan tanggal **27 Juli 2023** kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan ada perubahan pada surat gugatan yaitu pada tanggal lahir dan bulan lahir Penggugat yang sebelumnya tertulis tanggal 15 Februari 1994 diubah menjadi tanggal 10 Mei 1994. Kemudian Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204042111100015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 29 April 2020, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Kawin antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara tertanggal 17 Agustus 2009, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-02052016-0007 atas antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 2 Mei 2016, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Cerai antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-26092016-0012 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 26 September 2016, diberi tanda **P-7**;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti **P-3, P-4 dan P-5** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Tergugat);
- Bahwa saksi adalah kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2009 di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi sedang mencari pekerjaan di luar kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara Agama Hindu Kaharingan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 2 Oktober 2010 di Marawan Lama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan keluarga dari Tergugat ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa ikut campur yang dimaksud adalah ikut campur dalam urusan ekonomi, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;

Halaman 6 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan pekerjaan Tergugat dulu bekerja di Jangkan sedangkan sekarang tidak tahu lagi keberadaannya dimana;

2. Saksi II

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Tergugat);
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2009 Di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara Agama Hindu Kaharingan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 2 Oktober 2010 di Marawan Lama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan keluarga dari Tergugat ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa ikut campur yang dimaksud adalah ikut campur dalam urusan ekonomi, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019;

Halaman 7 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di rumah saksi saat itu tidak ada titik temu dan 1 (satu) kali di rumah kepala adat. Tergugat berserikeras untuk bercerai secara adat dimana awalnya tergugat tidak mau tetapi karena didesak oleh tergugat akhirnya Penggugat mau bercerai;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan pekerjaan Tergugat dulu bekerja di Jangkan sedangkan sekarang tidak tahu lagi keberadaannya dimana;

3. Saksi III

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Tergugat);
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2009 di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara Agama Hindu Kaharingan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 2 Oktober 2010 di Marawan Lama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan keluarga dari Tergugat

Halaman 8 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa bentuk ikut campur keluarga dari Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti pada waktu itu orang tua Tergugat memberitahukan atau menuduh bahwa Penggugat berselingkuh kepada Tergugat yang membuat Tergugat marah dan emosi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi tetangga dan rumah saksi berjarak 2 (dua) buah rumah sehingga kedengaran kalau mereka lagi bertengkar;
- Bahwa tidak benar penggugat pernah berselingkuh, itu hanya fitnah dari orang tua Tergugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 setelah adanya surat cerai adat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Ibu Rumah Tangga sedangkan pekerjaan Tergugat dulu bekerja di Jangkan sedangkan sekarang tidak tahu lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa Tergugat tidak ada meminta ijin pada saat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dirumah orang tua Penggugat akan tetapi tidak menemui titik temu dan yang kedua di rumah kepala adat dan disana mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang menjadi alasan Penggugat dan Tergugat melakukan cerai adat saat itu yaitu Tergugat menuduh Peggugat berselingkuh dan itu yang membuat Tergugat bersikeras cerai adat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;



- Bahwa sejak 2019 tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya, tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah dan mengasuhnya. Saat ini Penggugat selaku ibunya yang merawat dan menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Saksi IV

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (Tergugat);
- Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2009 di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan cara Agama Hindu Kaharingan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 2 Oktober 2010 di Marawan Lama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahannya sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan keluarga dari Tergugat ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk ikut campur keluarga dari Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti pada waktu itu orang tua Tergugat memberitahukan atau menuduh bahwa Penggugat



berselingkuh kepada Tergugat yang membuat Tergugat marah dan emosi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat pernah bertengkar dari tetangga saksi yang kebetulan pada saat saksi sedang berkumpul dengan tetangga menceritakan bahwa penggugat dan tergugat baru saja bertengkar karena masalah Penggugat dituduh telah melakukan perselingkuhan;
- Bahwa tidak benar penggugat pernah berselingkuh, itu hanya fitnah dari orang tua Tergugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 setelah adanya surat cerai adat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Ibu Rumah Tangga sedangkan pekerjaan Tergugat dulu bekerja di Jangkan sedangkan sekarang tidak tahu lagi keberadaannya dimana;
- Bahwa Tergugat tidak ada meminta ijin pada saat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dirumah orang tua Penggugat akan tetapi tidak menemui titik temu dan yang kedua di rumah kepala adat dan disana mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang menjadi alasan Penggugat dan Tergugat melakukan cerai adat saat itu yaitu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan itu yang membuat Tergugat bersikeras cerai adat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa sejak 2019 tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya, tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah dan mengasuhnya. Saat ini Penggugat selaku ibunya yang merawat dan menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan sebagai akibat dari campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, kemudian orang tua Tergugat memberitahukan kepada Tergugat yang membuat Tergugat marah dan emosi kepada Penggugat yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 14/Pdt.G/2023/PN Bnt masing-masing tertanggal **13 Juni 2023**, tanggal **22 Juni 2023** dan tanggal **27 Juli 2023**, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Halaman 12 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-7** dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan MARI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan sebagai akibat dari campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, kemudian orang tua Tergugat memberitahukan kepada Tergugat yang membuat Tergugat marah dan emosi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak tinggal bersama lagi yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dikarenakan dikarenakan bukti surat **P-3, P-4 dan P-5** yang diajukan oleh Penggugat adalah berbentuk fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa apabila fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi surat yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam persidangan. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Penggunaan kata "atau" dalam Putusan yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa adanya 2 (dua) kemungkinan suatu fotokopi surat yang diajukan oleh Pihak yang berperkara dapat diterima, yaitu:

1. Mencocokkan fotokopi surat tersebut dengan aslinya, atau
2. Fotokopi surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain.

Halaman 14 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tersebut dapat disimpulkan bahwa fotokopi surat yang diajukan di persidangan guna membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan yang tidak dapat dicocokkan dengan dengan aslinya atau fotokopi surat tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam perkara perdata. Sebaliknya apabila fotokopi surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya atau didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204042111100015 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 26 Juli 2023 dan bukti surat **P-3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 29 April 2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, terbukti bahwa Tergugat terakhir berdomisili di Desa Marawan Lama, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** berupa fotokopi Surat Kawin antara Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara tertanggal 17 Agustus 2009, bukti surat **P-5** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-02052016-0007 atas antara Tergugat dan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 2 Mei 2016 dan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204042111100015 atas nama

Halaman 15 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 26 Juli 2023 dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu Kaharingan di Marawan Lama di depan pemuka agama yang bernama Rumani yang merupakan Ketua Majelis Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Dusun Utara pada tanggal 16 Agustus 2009 yang tercatat dalam surat kawin nomor: No. 09/MK-AHK/ML/2-4/2009 dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara tertanggal 17 Agustus 2009 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 6204-KW-02052016-0007 tertanggal 2 Mei 2016 (*Vide* Bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk

Halaman 16 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain serta tanpa alasan yang sah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan sebagai akibat dari campur tangan keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana orang tua Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, kemudian orang tua Tergugat memberitahukan kepada Tergugat yang membuat Tergugat marah dan emosi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 tanpa izin dan tanpa alasan yang sah yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 2 Oktober 2010 di Marawan Lama (*Vide* Bukti **P-7**);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa permasalahan sehingga Pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai tidak

Halaman 18 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dikarenakan keluarga dari pihak Tergugat yaitu orang tua Tergugat mulai ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa bentuk ikut campur keluarga dari Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti pada waktu itu orang tua Tergugat memberitahukan atau menuduh bahwa Penggugat berselingkuh kepada Tergugat yang membuat Tergugat marah dan emosi kepada Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi III bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena rumah saksi bertetangga dan berjarak 2 (dua) buah rumah sehingga terdengar apabila Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi III dan saksi IV bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 setelah adanya surat cerai adat selain itu tidak benar penggugat pernah berselingkuh dikarenakan itu hanya fitnah dari orang tua Tergugat saja;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan alat bukti berupa bukti surat **P-6** berupa fotokopi Surat Cerai antara Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan keterangan saksi III, saksi IV dan saksi II bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di rumah saksi II yang saat itu tidak ada titik temu dan 1 (satu) kali di rumah kepala adat. Tergugat berserikeras untuk bercerai secara adat dimana awalnya tergugat tidak mau tetapi karena didesak oleh Tergugat akhirnya Penggugat bersedia dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi III dan saksi IV setelah adanya kesepakatan cerai yang kemudian dibuat Surat Cerai oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 17 Oktober 2019, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya di Marawan Lama sampai dengan saat ini dan tidak pernah kembali. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sudah lebih dari 2 (dua)



tahun Tergugat meninggalkan pihak Penggugat dan anaknya secara berturut-turut dan tanpa izin. Bahwa dengan demikian tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis menjadi tidak terwujud;

Menimbang bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;



Menimbang bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya"*. Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya";

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitem gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**



Menimbang bahwa terhadap Petitum nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai



Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim



berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan *ultra petita* (memutus/ mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang bahwa terhadap **petitum nomor 4 (empat)** yang meminta agar membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubungan dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 4 (empat) dari penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Marawan Lama pada tanggal 16 Agustus 2009 oleh Pemuka Agama yang bernama Rumani dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-02052016-0007 tertanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 25 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh M. Sigit Wisnu Wardhana S.H. sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fridho Tumon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Ttd.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fridho Tumon, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt

1. Materai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Proses	:	Rp	100.000,00

Halaman 26 dari 27 - Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp	60.000,00
5. Panggilan	:	Rp	627.000,00
JUMLAH	:	Rp	807.000,00
(delapan ratus tujuh ribu rupiah)			